

Cikarang, 21 Juni 2023

No. Surat : 030/DMAS/IR-CS/VI/2023

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

UP.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Up.: Direktur Pencatatan

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190

Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, Lantai 5

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190

Perihal : Penyesuaian Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai PT Puradelta Lestari Tbk.

Dengan hormat,

Merujuk pada penyampaian jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai PT Puradelta Lestari Tbk (“Perseroan”) melalui surat Perseroan nomor : 029/DMAS/IR-CS/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dan sehubungan dengan pengumuman Perubahan Kalender Libur Bursa Tahun 2023 No. Peng-00152/BEI.POP/06-2023 tanggal 20 Juni 2023, maka Perseroan perlu menyesuaikan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Perseroan dan berikut Perseroan menyampaikan penyesuaian jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai menjadi sebagai berikut:

Kegiatan / Description	Tanggal / Date
Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	27 Juni 2023
Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	3 Juli 2023
Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	4 Juli 2023
Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	5 Juli 2023
<i>Recording Date</i> Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai	4 Juli 2023
Pembayaran Dividen Tunai	14 Juli 2023

Halaman 1 dari 3

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- b. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan pukul 16:00 WIB (*Recording Date*).
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 14 Juli 2023. Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan dibayarkan melalui transfer ke rekening pemegang saham, dengan memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekening kepada:
PT Puradelta Lestari Tbk.
Jl. Tol Jakarta Cikampek KM37
Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat
Bekasi 17531 - Indonesia
Telp. (021) 8997 1188
up : Corporate Secretary
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pembayaran dividen tunai.
- d. Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita, PT Sinartama Gunita, Gedung Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Fachrudin Nomor 19, Jakarta Pusat, selambat-lambatnya pada tanggal 4 Juli 2023 pada pukul 16:00 WIB.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 4 Juli 2023 pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- g. Slip bukti pemotongan pajak dividen tunai bagi pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan.



Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
PT. Puradelta Lestari Tbk.

fi

PT Puradelta Lestari Tbk
Tondy Suwanto
Direktur dan Corporate Secretary

GS

fe